



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN GARUM

Jalan Penataran Nomor 16 Garum Blitar, Telepon (0342) 561026
Pos-el : kec@blitarkab.go.id, Laman : www.kec-garum.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GARUM
NOMOR : T/180.06/1.1/409.8/KPTS/2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN GARUM
TAHUN 2025-2029

CAMAT GARUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta sebagai alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Garum, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Garum Tahun 2025–2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025–2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Garum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Garum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Garum Tahun 2025–2029.

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025–2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GARUM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN GARUM TAHUN 2025-2029

kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Garum Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Garum Kabupaten Blitar.

Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila
Keempat : terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima :

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 16 Januari 2026

CAMAT GARUM,



Lampiran Keputusan Camat Garum
Nomor : T/180.06/ 1.1 /409.8/KPTS/2026
Tanggal : 16 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN GARUM
TAHUN 2025 – 2029

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Pelaksanaan SKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit	Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi E-Sukma Jatim = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Dimana: Bobot Nilai rata-rata tertimbang : $= \frac{\text{jumlah Bobot}}{\text{jumlah Unsur}} = \frac{1}{4}$ $= 0,071$	E-Sukma Jatim Kecamatan Garum	Kecamatan Garum

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur yang menjadi indikator utama dalam SKM: i. Persyaratan; ii. Sistem, mekanisme, dan prosedur; iii. Waktu penyelesaian; iv. Biaya/tarif; v. Produk spesifikasi jenis pelayanan; vi. Kompetensi pelaksana; vii. Perilaku pelaksana; viii. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan ix. Sarana dan prasarana.			
2.		Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan, dan mampu mengelola potensi sumber daya dan administrasi pemerintahannya dengan sangat baik. Kemandirian ini dicapai dengan mengembangkan potensi	$= \frac{(\sum \text{Desa Mandiri})}{(\sum \text{Desa di Kecamatan})} \times 100\%$	Website IDM / PMD	Kecamatan Garum

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
				lokal tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan harmonis dengan lingkungan. Kemampuan desa untuk menjadi mandiri diukur melalui Indeks Desa (IDM) di mana desa mandiri memiliki nilai IDM tertinggi atau berada pada rentang 79,63% hingga 100%			
3.		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang - undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya Pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, dan tindakan asusila serta penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.	$\text{Angka kriminalitas} = \frac{\sum (\text{Pencurian} + \text{Perampokan} + \text{Judi} + \text{Penipuan} + \text{Tindakan asusila} + \text{Narkoba}) \text{ tahun ke-} n}{\text{jumlah penduduk tahun ke-} n} \times 100.000$	Polsek Garum / BPS Kecamatan dalam angka	Kecamatan Garum

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
4.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	$= \sum$ komponen perencanaan kinerja + komponen pengukuran kinerja + komponen pelaporan kinerja + komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat	Kecamatan Garum

CAMAT GARUM

